



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/ 063. 13 /411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional SPS Permata Bunda
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: SPS Permata Bunda
Alamat Lembaga	: Dsn. Buntut, Ds. Tirtobinangun.
Nama Ketua Lembaga	: Nur Efi, S.Pd
NPSN	: 69765772
NPWP	: 96.822.915.3-655.000
Status Akreditasi	:
Nama Yayasan	: PKBM Tunas Mandiri
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 01-01-2009
Akta Notaris	: Nur Hidayat, SH., M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU-0025161.AH.01.04.TH 2015

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 10 Januari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SOPINGI AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19740302 199311 1 001